



PUTUSAN

NOMOR 0181/Pdt.G/2019/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Waris pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**M. Guntur Bin AHMAD**, laki-laki, 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dibawah Register Nomor.016 /2019/PA.Bima, tanggal 21 Januari 2019, telah memberikan kuasa kepada M. Lubis, SH bertindak sebagai kuasa untuk dan atas nama Penggugat, pekerjaan Advokat / Pengacara, beralamat di kantor ADVOKAT "M. LUBIS, SH & PARTNERS" beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 17 Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima. Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT.

Melawan

**Kasmir Binti H. AMIN**, janda almarhum Muhammad Bin Muhsinin, perempuan, 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rt. 05/Rw. 03 di desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 022/SK.Khusus/T/Law-Firm/II/2019 tertanggal 08 Februari 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dibawah Register Nomor: 033/SK.Khusus/2019/ PA.BM, tanggal 11 Februari 2019. Telah memberikan kuasa kepada **MUHAJIRIN, SH., NUKRAH, SH., ABDI, SH., dan SUPRATMAN, SH., ARIFUDIN, SH.**, adalah Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum pada Law Firm MUHAJIRIN, SH. & PARTNERS, yang beralamat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lingkungan Kota Baru Rt. 09/Rw. 03 Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima-NTB, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

## DAN

**Hj. ASIAH Binti MUSTAFA**, perempuan, 80 tahun, Agama Islam, tempat tinggal di di desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Sebagai **Turut Tergugat I** ;

**SAODAH Binti ISMAIL**, perempuan, 55 tahun, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, bertempat tinggal di desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Sebagai **Turut Tergugat II** ;

**HADIJAH Binti ISMAIL**, perempuan, Agama Islam, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, bertempat tinggal di desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Sebagai **Turut Tergugat III** ;

**KIBTIYA**, perempuan, Agama Islam, tempat tinggal di desa Sumi Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima. Sebagai Turut Tergugat IV ;

**JA HARUDIN Bin IBRAHIM**, laki-laki, Agama Islam, tempat tinggal di desa Sumi, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima. Sebagai Turut Tergugat V ;

**JAENAB**, Perempuan, Agama Islam, pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di desa Sumi Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima. Sebagai Turut Tergugat VI;

**ASARUDIN**, laki-laki, pekerjaan petani, tempat tinggal di desa Sumi Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima. Sebagai Turut Tergugat VII;

**ILHAM**, laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di desa Sumi Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima. Sebagai Turut Tergugat VIII;

**SUHAEMIN**, laki-laki, agama Islam, pekerjaan..., bertempat tinggal di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Sebagai Turut Tergugat IX ;

**ILYAS**, laki-laki, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di desa Sumi, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima. Sebagai Turut Tergugat X ;

**JUBAIDAH**, perempuan, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di desa Sumi, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima. Sebagai Turut Tergugat XI; berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor W22.A5/0221/HK.05/II/2019, tanggal 19 Februari 2019



yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bima, pada Nomor register 037/SK.Khusus/ 2019/PA. Bm, tanggal 19 Februari 2019 Telah memberikan kuasa kepada Ilham, disamping membela kepentingannya sendiri dan juga membela kepentingan orang yang menyerahkan kuasa kepadanya, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ;-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/ Kuasanya, Tergugat/Kuasanya dan Turut Tergugat/ Kuasanya di persidangan ;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2019 telah mengajukan Gugatan Warisan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 0181/Pdt.G/2019/PA.Bm, tanggal 21 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

#### **OBYEK SENGKETA WARIS.**

1. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 24$  are = 2.400 m<sup>2</sup>, yang terletak di SO LA RINGI desa SUMI Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima. Dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Tanah atas nama IBRAHIM ;
  - Sebelah Timur : Sungai ;
  - Sebelah selatan : Tanah atas nama ISMAIL ;
  - Sebelah Barat : Tanah atas nama Hj. ASIAH.

Selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA I ;

2. Dua bidang/petak tanah sawah seluas  $\pm 32$  are = 3.200 m<sup>2</sup>. terletak di SO LA RINDA desa Sumi Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Tanah atas nama DUL HAMID ;
  - Sebelah Timur : Parit ;
  - Sebelah selatan : Tanah atas nama H. HEMON;
  - Sebelah Barat : Tanah atas nama BAJO AMA KASMAN.

Selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA II ;



3. Sebidang tanah pekarangan seluas  $\pm 293 \text{ m}^2$  dan rumah permanen di atasnya, terletak di dusun SORI desa SUMI Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Gang Desa SUMI ;
- Sebelah Timur : Jalan Raya ;
- Sebelah selatan : Tanah dan rumah atas nama HASEN;
- Sebelah Barat : Tanah atas nama H. IDRIS.

Selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA III ;

DASAR dan ALASAN gugatan.

Bahwa hubungan keluarga antara penggugat dengan tergugat dan Para turut tergugat, sebagai berikut ;

1. Bahwa bermula dari kakek dan nenek penggugat bernama MUSTAFA dan SAODAH sebagai suami isteri, yang melahirkan 6 ( enam ) orang anak, masing-masing bernama:
  - 1) H. ABDULLAH Bin Mustafa (Alm) ;
  - 2) BAU Binti Mustafa (Alm);
  - 3) AHMAD Bin Mustafa (Alm);
  - 4) H. MUHSININ Bin Mustafa (Alm);
  - 5) ISMAIL Bin Mustafa (Alm);
  - 6) Hj. ASIAH Binti Mustafa – masih hidup ;
2. Bahwa **penggugat** merupakan anak dari almarhum AHMAD Bin MUSTAFA;
3. Bahwa **tergugat** merupakan janda dari almarhum MUHAMMAD Bin H. MUHSININ. Sedangkan almarhum **Muhammad Bin H. MUHSININ** merupakan anak dari almarhum H. MUHSININ Bin MUSTAFA ;
4. Bahwa kedudukan dari para turut tergugat sebagai berikut :
  - 4.1. Turut Tergugat I bernama Hj. ASIAH Binti Mustafa merupakan bibi dari almarhum Muhammad Bin H. Muhsini atau saudara kandung dari H. Muhsinin Bin Mustafa .
  - 4.2. Turut Tergugat II bernama SAODAH adalah anak kandung dari ISMAIL Bin Mustafa atau saudara sepupu sekali oleh almarhum Muhammad Bin H. Muhsinin ;



- 4.3. Turut tergugat III bernama KHADIJAH adalah anak kandung dari Ismail Bin Mustafa. Statusnya sama dengan turut tergugat II ;
- 4.4. Turut tergugat IV bernama KIBITIYA adalah anak dari almarhumah HAISAH Binti H.ABDULLAH Bin Mustafa. Atau Ponakan dari almarhum Muhammad Bin H.Muhsinin ;
- 4.5. Turut tergugat V bernama Jaharudin bin Ibrahim adalah anak kandung dari Ibrahim Bin H.Abdullah Bin Mustafa ;
- 4.6. Turut tergugat VI bernama Jaenab adalah anak kandung dari BA'ADIAH Binti H.Abdullah Bin Mustafa ;
- 4.7. Turut tergugat VII bernama ASARUDIN adalah anak kandung dari ASMAH Binti H.Abdullah Bin Mustafa ;
- 4.8. Turut tergugat VIII bernama ILHAM adalah anak kandung dari ARIMAH binti H.Abdullah Bin Mustafa ;
- 4.9. Turut tergugat IX bernama SUHAEMIN adalah anak kandung dari almarhumah HAFSAH . Hafsah ini yaitu anak kandung dari BAU Binti Mustafa –almarhumah- . Atau SUHAEMIN merupakan cucu dari BAU Binti Mustafa ;
- 4.10. Turut tergugat X bernama ILYAS adalah anak kandung dari MARIAM. Dan Mariam ini anak kandung dari BAU Binti Mustafa ;
- 4.11. Turut tergugat XI bernama JUBAIDAH adalah anak kandung dari TIMASA binti AHMAD Bin Mustafa yang merupakan saudara kandung dari penggugat . Turut tergugat XI adalah keponakan dari penggugat ;
5. Bahwa ahli waris lain yakni anak-anak atau cucu-cucu dari ; H.Abdullah Bin Mustafa ; dari BAU Binti Mustafa ; dari AHMAD Bin Mustafa ; dari ISMAIL Bin Mustafa, tidak diketahui oleh penggugat. Tapi dari ke enam anak almarhum MUSTAFA dan SAODAH, sudah terwakili oleh para TURUT TERGUGAT Sedangkan keturunan atau ahli waris dari MUHSININ Bin Mustafa ,hanya satu-satunya almarhum Muhammad Bin H.Muhsinin yang punya harta warisan yang menjadi obyek sengketa waris dalam gugatan ini;
6. Bahwa almarhum Muhammad Bin H.Muhsinin selama hidupnya sebagai suami Tergugat hingga almarhum meninggal dunia, tidak dikaruniai anak;



7. Bahwa almarhum Muhammad Bin H.Muhsinin meninggal dunia pada hari Senin tanggal 13 Agustus Tahun 2003 dirumah kediamannya yakni di obyek sengketa III ;
8. Bahwa riwayat semua obyek sengketa waris, merupakan harta bawa'an almarhum Muhammad Bin H.Muhsinin, yang diperoleh almarhum Muhammad Bin H.Muhsinin dari Warisan ayahnya bernama H.Muhsinin Bin Mustafa sebelum Muhammad Bin H.Muhsinin menikah dengan tergugat ;
9. Bahwa setelah Muhammad Bin H.Muhsinin menikah dengan tergugat ,harta yang menjadi obyek sengketa waris dikuasai dan digunakan serta dinikmati bersama oleh suami – isteri yakni Muhammad Bin H.Muhsinin dengan tergugat hingga Muhammad Bin H.Muhsinin meninggal dunia ;
10. Bahwa setelah almarhum Muhammad Bin H.Muhsinin meninggal dunia, semua obyek sengketa tetap dikuasai, ditempati dan digarap serta dinikmati hasilnya oleh tergugat hingga sekarang ini dan belum dibagikan kepada para ahli waris dari almarhum Muhammad Bin H.Muhsinin ;
11. Bahwa penggugat menarik para Turut Tergugat I sampai Turut tergugat XI karena mereka juga merupakan ahli waris almarhum Muhammad Bin H.Muhsinin. Masing-masing sebagai ahli waris pengganti orang tuanya yang berhak mendapatkan bahagian warisan atas obyek sengketa waris dalam gugatan ini ;
12. Bahwa penggugat,begitu juga dengan sebagian dari mereka turut tergugat, sudah berkali-kali melakukan upaya meminta pada tergugat untuk membagi harta warisan almarhum Muhammad Bin H.Muhsinin . Namun tergugat menolak,tidak mau membagi harta warisan dimaksud hingga sekarang ini ;
13. Bahwa melalui gugatan ini, penggugat dan begitupun para turut tergugat menghendaki agar semua harta warisan peninggalan almarhum Muhammad Bin H.Muhsinin dibagi waris kepada semua ahli warisnya . Untuk itu penggugat meminta kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama Bima Cq.Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini, agar berkenan menetapkan ahli waris dari almarhum Muhammad Bin H.Muhsinin dan membagi harta warisan yang menjadi obyek sengketa waris dalam gugatan ini kepada semua ahli waris almarhum Muhammad Bin H.Muhsinin menurut hukum agama Islam;





14. Bahwa kepada tergugat dan atau kepada siapa saja yang mendapatkan hak atas semua atau sebagian obyek sengketa waris, mohon dihukum dan diperintahkan untuk menyerahkan hak masing-masing ahli waris atas obyek sengketa waris kepada masing-masing ahli waris almarhum Muhammad Bin H.Muhsinin ;

Berdasarkan semua alasan yang dikemukakan pada bagian posita gugatan, penggugat meminta kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan akan mengadili perkara ini, untuk berkenan memanggil para pihak dalam gugatan ini, memeriksa, mempertimbangkan dan mengadilinya dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa penggugat, tergugat dan para turut tergugat merupakan ahli waris dari almarhum MUHAMMAD Bin H.Muhsinin;
3. Menetapkan menurut hukum, bahwa obyek sengketa merupakan harta bawa'an almarhum MUHAMMAD Bin H.Muhsinin dan sekarang ini obyek sengketa masih dikuasai oleh tergugat ;
4. Menetapkan menurut hukum, bahwa obyek sengketa merupakan harta peninggalan atau warisan almarhum MUHAMMAD Bin H.Muhsinin ;
5. Menetapkan menurut hukum, bagian masing-masing ahli waris almarhum Muhammad Bin H.Muhsinin atas harta warisan almarhum Muhammad Bin H.Muhsinin yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini ;
6. Menghukum dan memerintahkan tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya, untuk menyerahkan bahagian masing-masing ahli waris atas warisan almarhum Muhammad Bin H.Muhsinin, secara sukarela, tanpa syarat apapun juga. Bila perlu dengan jalan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara ini yang dibantu oleh aparat kepolisian dan aparat terkait lainnya ;
7. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum .

Bahwa mediator (Drs. H. Muhidin. MH.) telah berupaya mendamaikan Penggugat/ Kuasanya dengan Tergugat/ Kuasanya dan Para Turut Tergugat/ Kuasanya agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi



tanggal 03 September 2018 bahwa mediasi telah dilakukan sejak tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan 03 September 2018 ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya dan para Turut Tergugat/ Kuasanya agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat/ Kuasanya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/ Kuasanya ;-

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat/ Kuasanya tersebut, Tergugat/ Kuasanya telah menyampaikan jawaban secara tertulis, tertanggal 01 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

**1. PIHAK YANG DI TARIK SEBAGAI TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT TIDAK LENGKAP ATAU GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*).**

- Gugatan yang di ajukan penggugat adalah kurang pihak, dalam gugatan *a quo* disebutkan sebagai berikut :
- Bahwa, kakek dan nenek penggugat yang bernama **MUSTAFA** dan **SAODAH** yakni selaku suami istri, dan melahirkan 6 orang anak yang masing-masing bernama :
  1. Almarhum **H. ABDULLAH Bin MUSTAFA**
  2. Almarhumah **BAU Binti MUSTAFA**
  3. Almarhum **AHMAD Bin MUSTAFA**
  4. Almarhum **H. MUHSININ Bin MUSTAFA**
  5. Almarhum **ISMAIL Bin MUSTAFA**
  6. **Hj. ASIAH Binti MUSTAFA** (masih hidup).
- Bahwa, penggugat anak dari almarhum **AHMAD Bin MUSTAFA**
- Bahwa, tergugat adalah janda dari almarhum **MUHAMAD Bin H. MUHSININ**, sedangkan **MUHAMAD Bin H. MUHSININ** adalah anak dari almarhum **H. MUHSININ Bin MUSTAFA**.
- Bahwa, penggugat pun dalam gugatan perkara *a quo* mendalilkan kedudukan dari para turut tergugat sebagai berikut :





1. Bahwa, turut tergugat 1 (*satu*) yang bernama **Hj. ASIAH Binti MUSTAFA** merupakan bibi dari almarhum **MUHAMAD Bin H. MUHSININ** atau saudara kandung dari **H. MUHSININ Bin MUSTAFA**.
2. Bahwa, turut tergugat 2 (*dua*) yang bernama **SAODAH** yang merupakan anak kandung dari **ISMAIL Bin MUSTAFA** atau saudara sepupu 1 (*satu*) kali dari almarhum **MUHAMAD Bin H. MUHSININ**.
3. Bahwa, turut tergugat 3 (*tiga*) yang bernama **KHADIJAH** adalah anak kandung dari **ISMAIL Bin MUSTAFA**.
4. Bahwa, turut tergugat 4 (*empat*) yang bernama **KIBITIYA** adalah anak dari almarhumah **HAISAH Binti H. ABDULLAH Bin MUSTAFA** atau ponakan dari almarhum **MUHAMAD Bin MUHSININ**.
5. Bahwa, turut tergugat 5 (*lima*) yang bernama **JA HARUDIN Bin IBRAHIM** adalah anak kandung dari **IBRAHIM Bin H. ABDULLAH Bin MUSTAFA**.
6. Bahwa, turut tergugat 6 (*enam*) yang bernama **JAENAB** adalah anak kandung dari **BA,ADIAH Binti H. ABDULLAH Bin MUSTAFA**.
7. Bahwa, turut tergugat 7 (*tujuh*) yang bernama **ASARUDIN** adalah anak kandung dari **ASMAH Binti H. ABDULLAH Bin MUSTAFA**.
8. Bahwa, turut tergugat 8 (*delapan*) yang bernama **ILHAM** adalah anak kandung dari **ARIMAH Binti H. ABDULLAH Bin MUSTAFA**.
9. Bahwa, turut tergugat 9 (*sembilan*) yang bernama **SUHAEMIN** adalah anak kandung dari almarhumah **HAFSAH** yakni merupakan anak kandung dari **BAU Binti MUSTAFA**.
10. Bahwa, turut tergugat 10 (*sepuluh*) yang bernama **ILYAS** adalah anak kandung dari **MARIAM** dan **MARIAM** adalah anak kandung dari **BAU Binti MUSTAFA**.
11. Bahwa, turut tergugat 11 (*sebelas*) yang bernama **JUBAIDAH** adalah anak kandung dari **TIMASA Binti AHMAD Bin MUSTAFA** yakni merupakan saudara kandung dari penggugat, dan seterusnya sebagaimana di sebutkan atau di tarik dan atau yang di jadikan oleh penggugat sebagai subyek atau sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah hal mana bila di pandang dari sisi riwayat atau silsilah keturunan



seorang yang bernama **MUSTAFA** dan istrinya yang bernama **SAODAH** yang menjadi dasar di ajukan gugatan waris oleh penggugat dalam perkara *a quo* tersebut yang dimaksud diatas, maka semestinya di pandang perlu oleh penggugat pun harus dan wajib menarik dan atau melibatkan piha-pihak lain yang tentunya secara semenda dan memiliki hubungan hukum atau hubungan semenda atau sedarah langsung dari keturunan langsung atau silsilah keluarga dari seorang kakek dan nenek yang bernama **MUSTAFA** dan **SAODAH** tersebut yang dimaksud, yakni pihak-pihak tersebut yang masing-masing bernama yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Anak kandung dari almarhum **H. ABDULLAH Bin MUSTAFA** hal mana yang tidak di tarik atau yang tidak di jadikan sebagai pihak oleh penggugat dalam perkara *a quo* adalah disebutkan nama nya di bawah ini sebagai berikut :
  - **IBRAHIM Bin H. ABDULLAH Bin MUSTAFA** atau ahli warisnya yang bernama **M. SALEH Bin IBRAHIM Bin H. ABDULLAH Bin MUSTAFA dan SUHARMI Bin IBRAHIM Bin H. ABDULLAH Bin MUSTAFA** atau cucu dari **MUSTAFA dan SAODAH**
  - **ABDURAHIM Bin H. ABDULLAH Bin MUSTAFA** atau ahli warisnya.
  - **SANABO Binti ISHAKA** yakni merupakan ahli waris dari **BA'ADIAH Binti H. ABDULLAH Bin MUSTAFA** atau yang merupakan cucu dari **MUSTAFA dan SAODAH**.
  - **IMRAN Bin ISHAKA** yakni juga merupakan ahli waris nya **BA'ADIAH Binti H. ABDULLAH Bin MUSTAFA** atau yang merupakan cucu dari **MUSTAFA dan SAODAH**.
  - **M. ALI Bin ISHAKA** yakni merupakan ahli waris dari **BA'ADIAH Binti H. ABDULLAH Bin MUSTAFA** atau yang merupakan cucu dari **MUSTAFA dan SAODAH**.
  - **JAHARIA Binti H. ABDULLAH Bin MUSTAFA** atau ahli warisnya yang bernama **NASARUDIN, HASANUDIN, TASRIF, M. NASER, MAEMUNAH dan MUNAWAR** yang kesemuanya



adalah merupakan cucu dari **H. ABDULLAH Bin MUSTAFA** atau anak cici dari **MUSTAFA dan SAODAH**.

- **HAISAH Binti H. ABDULLAH Bin MUSTAFA** atau ahli waris nya yang masing-masing bernama **KALISOM, YUNUS, KIBITIYAH, A. MANAN dan JUBAIDAH**, yakni yang merupakan cucu dari **H. ABDULLAH Bin MUSTAFA** atau yang merupakan anak cici dari **MUSTAFA dan SAODAH**
- **MASRIN, FIRDAUS dan MUSLIMAH** yakni anak kandung atau ahli warisnya almarhumah **ARIMAH Binti H. ABDULLAH Bin MUSTAFA**, atau merupakan cucu dari **H. ABDULLAH Bin MUSTAFA** atau yakni anak cici dari **MUSTAFA dan SAODAH**.
- **AZIS Bin H. ABDULLAH Bin MUSTAFA** atau ahli warisnya yang masing-masing bernama **NAJAR Bin AZIS Bin H. ABDULLAH Bin MUSTAFA dan NURUL Binti AZIS Bin H. ABDULLAH Bin MUSTAFA** yakni yang merupakan anak kandung dari **H. ABDULLAH Bin MUSTAFA** dan atau yakni cucu dari **H. ABDULLAH Bin MUSTAFA** atau anak cici dari **MUSTAFA dan SAODAH** tersebut yang dimaksud dalam hal ini tidak di tarik atau libatkan atau tidak di jadikan sebagai pihak oleh penggugat dalam perkara *a quo*, maka oleh karena nya demikian gugatan penggugat patut lah di nyatakan di tolak untuk seluruh nya;-

## 2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (*Exceptio Obscur Libel*).

- Bahwa, penggugat tidak menjelaskan dan atau menyebutkan secara terang dan dengan jelas dalam posita dan petitum gugatan penggugat hal mana yang berkaitan dengan dasar atau riwayat di peroleh nya tanah obyek sengketa oleh **MUSTAFA dan SAODAH** tersebut yang dimaksud, sehingga penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa tersebut yang dimaksud adalah merupakan obyek waris dari **MUSTAFA dan SAODAH** ke anak-anak nya atau ke cucu-cucunya yang menurut penggugat bahwa obyek sengketa tersebut yang dimaksud belum di bagi wariskan atau penggugat



mengajukan gugatan waris dalam perkara *a quo* tersebut yang dimaksud. Sebab hal mana pun di sisi lain penggugat mendalihkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut yang dimaksud, adalah merupakan harta bawaan dari seorang yang bernama **MUHAMAD Bin H. MUHSININ**, nah bila mana di cermati secara seksama dalil pokok gugatan penggugat maka dalil-dalil pokok gugatan penggugat yang menurut tergugat adalah dalil-dalil yang maknanya tidak jelas atau kabur atau hayalan karangan imajinasi penggugat yang sama sekali tidak ada kaitan nya dengan tergugat, sebab dalil yang di kemukakan penggugat tersebut jelas lah gugatan yang tidak jelas dan kabur, dimana penggugat tidak mengetahui dan menerangkan dengan jelas dari mana riwayat di perolehnya oleh **MUSTAFA dan SAODAH** atas tanah obyek sengketa tersebut yang dimaksud;-

### 3. DASAR HUKUM DALIL GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

- Bahwa, penggugat dalam gugatan nya pada posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dengan terang dan dengan jelas dasar hukum (*rechts grond*) serta kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan penggugat hal mana lagi-lagi yang berkiatan dengan riwayat tanah obyek sengketa tersebut, sehingga penggugat berani sekali mendalihkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut yang dimaksud adalah merupakan obyek waris yang belum terbagi warikan oleh almarhum kakek penggugat yang bernama **MUSTAFA** dan nenek penggugat yang bernama **SAODAH** tersebut yang dimaksud, sementara di sisi lain dalam pokok gugatan penggugat hanya menerangkan tentang susunan atau silsilah dari seorang kakek dan nenek yang bernama **MUSTAFA** dan **SAODAH** hal mana di dalilkan memiliki anak yang masing-masing tersebut namanya dalam pokok posita dan petitum gugatan penggugat, dan penggugat pun tidak menjelaskan atau mendalihkan secara terang dan jelas baik yang berkaitan dengan peristiwa atau riwayat di peroleh nya **MUSTAFA** dan **SAODAH** atas tanah obyek sengketa tersebut dan atau hubungan hukum secara semenda nya antara tanah obyek sengketa dengan kakek penggugat yang bernama **MUSTAFA** dan **SAODAH** tersebut yang dimaksud, maka dengan demikian



menurut hukum dalil-dalil pokok gugatan penggugat harus lah di nayatakan di tolak untuk seluruh nya;-

**4. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT.**

- Bahwa, gugatan penggugat telah menarik tergugat dan para turut tergugat dengan menggugat tergugat melalui Pengadilan Agama Bima tersebut yang dimaksud adalah merupakan suatu tindakan hukum yang sangat keliru, sebab hal mana yang berkaitan dengan obyek sengketa tersebut yang dimaksud adalah bukan merupakan tanah obyek sengketa waris sebagaimana hal apa yang di dalilkan oleh penggugat dalam pokok gugatan penggugat, akan tetapi tanah obyek sengketa tersebut yang dimaksud adalah merupakan tanah hak milik yang di peroleh oleh tergugat dari hasil pemberian atau wasiat dari suami tergugat yang bernama **MUHAMAD Bin H. MUHSININ**, berdasrkan surat wasiat pada tanggal 15 bulan juli tahun 2003, dan atau telah di terbitkan **sertifikat hak milik nomor 834** yang mana semula atas nama pemegang hak **MUHAMAD H. MUHSININ**, dan sekarang telah di ubah atau telah di balik nama pemegang hak menjadi atas nama pemegang hak **KASMIR** yakni tergugat sendiri tersebut yang dimaksud, sehingga dengan demikian maka atas tanah obyek sengketa yang di gugat oleh penggugat tersebut adalah bukan merupakan obyek sengketa waris akan tetapi tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan obyek sengketa hak, maka oleh karena nya gugatan penggugat harus dan patut lah di tolak untuk seluruhnya;-

**5. PENGADILAN AGAMA BIMA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA INI.**

- Bahwa, hal mana yang berkaitan dengan obyek sengketa tersebut yang dimaksud adalah bukan merupakan tanah obyek sengketa waris sebagaimana hal apa yang di dalilkan oleh penggugat dalam pokok gugatan penggugat, akan tetapi tanah obyek sengketa tersebut yang dimaksud adalah merupakan tanah hak milik yang di peroleh oleh tergugat dari hasil pemberian atau wasiat dari suami tergugat yang bernama **MUHAMAD Bin H. MUHSININ**, berdasrkan surat wasiat pada tanggal 15 bulan juli tahun 2003, dan atau telah di terbitkan **sertifikat hak milik**



nomor 834 yang mana semula atas nama pemegang hak **MUHAMAD H. MUHSININ**, dan sekarang telah di ubah atau telah di balik nama pemegang hak menjadi atas nama pemegang hak **KASMIR** yakni tergugat sendiri tersebut yang dimaksud, sehingga dengan demikian maka atas tanah obyek sengketa yang di gugat oleh penggugat tersebut adalah bukan merupakan obyek sengketa waris yang menjadi kewenangan absolut nya Pengadilan Agama Bima dalam hal untuk memeriksa dan atau untuk mengadili nya, akan tetapi tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan obyek sengketa hak sehingga dengan demikian Peradilan Umum lah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka oleh karena nya gugatan penggugat harus dan patut lah di tolak untuk seluruhnya;-

6. **PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM SEBAGAI PENGUGAT** (*Eksepsi Discualificatoir*).

- Bahwa, dalam gugatan penggugat hal mana telah menerangkan kedudukanya selaku sebagai anak kandung dari seorang yang bernama **AHMAD Bin MUSTAFA** atau cucu dari seorang kakek yang bernama **MUSTAFA**, sementara di sisi lain dalam pokok gugatan nya pun menerangkan dan sekaligus membenarkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut yang dimaksud adalah tanah harta benda milik atau harta benda bawan milik seorang yang bernama **MUHAMAD Bin H. MUHSININ** yang hal mana di perolehnya dari orang tuanya yang bernama **H. MUHSININ** dan tanah obyek tersebut oleh **MUHAMAD Bin H. MUHSININ** telah mengalihkan hak milik nya kepada istri nya yang bernama **KASMIR Binti H. M. AMIN** dan tanah-tanah tersebut yang dimaksud telah di kuasai dan di garap serta di miliki atau telah menjadi hak milik mutlak dan sah menurut hukum oleh tergugat selaku pemilik hak atas tanah-tanah tersebut sebagaimana termuat dalam buku **sertifikat hak milik atas tanah nomor 834 tahun 1999** tersebut, dan penggugat pun dalam pokok gugatannya tidak menerangkan secara jelas dan tegas bahwa di mana letak hubungan hukum antara **AHMAD Bin MUSTAFA** orang tua penggugat atau seorang kakek yang bernama **MUSTAFA** yakni selaku orang tua kandung dari





**AHMAD** yang sekaligus kakek dari penggugat sendiri dengan tanah obyek sengketa tersebut yang dimaksud, jadi oleh karena kapasitas atau kedudukan hukum penggugat tidak lah jelas alias kabur, maka dengan demikian gugatan penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sehingga menurut hukum penggugat tidak mempunyai *legitima persona standi in judicio* maka harus lah di nyatakan di tolak untuk seluruhnya;-

7. **GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU** (*Verjaring*).

- Bahwa, penggugat dalam gugatan yang di daftarkan ke Pengadilan Agama Bima hal mana dibawah register perkara Nomor 0181/Pdt.G/2019/PA.BM tertanggal 21 Januari 2019, dengan obyek gugatan sebagian dari sebidang tanah pekarangan seluas lebih kurang 293 m<sup>2</sup> (*dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi*) dan rumah permanen diatas nya sebagaimana termuat dalam pokok gugatan penggugat tersebut yang dimaksud, hal mana yang telah di jadikan oleh penggugat sebagai bagian dari pada obyek yang di gugat oleh penggugat tersebut, adalah merupakan hak yang sah dan mutlak secara hukum tanah hak milik tergugat sebagaimana tercantum dan termuat dalam **sertifikat hak milik Nomor 834** tahun 1999 tersebut yang dimaksud dalam perkara *a quo*, menurut hukum adalah tidak tepat dan tidak benar sebab tanah obyek sengketa tersebut yang dimaksud telah di terbitkan sertifikat hak milik atas nama pemegang hak yakni **KASMIR**, oleh **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BIMA (BPN KAB.BIMA)** dan hal penerbitan sertifikat hak milik atas nama pemegang hak yakni **KASMIR** pun tersebut yang dimaksud, telah berjalan lebih kurang 20 tahun lamanya dan terhitung sejak dari tanggal penerbitan hingga dengan di ajukan gugatan oleh penggugat tersebut yang dimaksud adalah telah lampau waktu, sebab bila mana penggugat merujuk pada ketentuan pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menegaskan bahwa, *..." pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak di terbitkannya sertifikat itu, tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada kepala kantor pertanahan yang bersangkutan atau tidak*



*mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut “, maka gugatan penggugat menurut hukum harus lah di anggap dan di nyatakan adalah gugatan yang telah lampau waktu, maka dengan demikian gugatan penggugat harus lah di nyatakan di tolak untuk seluruhnya;-*

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahaw, pada prinsipnya tergugat menolak semua dalil yang di kemukan oleh penggugat sebagaimana yang termuat dalam pokok gugatan penggugat, kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya oleh penggugat sendiri dalam perkara *a quo*;-
2. Bahwa, dalil yang telah tergugat sampaikan dalam eksepsi tersebut diatas adalah merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari jawaban dalam perkara ini;-
3. Bahwa, seluruh dan selebihnya dalil-dalil yang di kemukan oleh penggugat baik pada point 1 (*satu*) dan hingga sampai pada point 14 (*empat belas*) adalah dalil yang tidak dapat di benarkan, sebab adapun yang benar adalah bahwa tanah obyek sengketa yang di gugat oleh penggugat bukanlah merupakan obyek waris yang belum dibagi waris kan atau yang di mohonkan untuk di bagi wariskan oleh penggugat, akan tetapi tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta peninggalan almarhum suami tergugat yang mana telah di wasiatkan sebelum nya kepada tergugat dan telah bersertifikat atas nama **KASMIR** yakni diri tergugat sendiri, pun tanah obyek sengketa tersebut riwayatnya adalah di peroleh oleh almarhum suami tergugat dengan cara buka lahan baru, dan bukan berdasarkan hasil dari peninggalan almarhum kakek penggugat sebagaimana yang di kemukan oleh penggugat tersebut dalam pokok gugatan perkara *a quo*, oleh karenanya maka dengan demikian gugatan penggugat patut dan wajar harus lah di nyatakan di tolak untuk seluruh dan selebihnya;-

**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa, tergugat dalam perkara ini mohon pula disebut sebagai penggugat rekonvensi untuk keadilan dalam perkara *a quo*;-



2. Bahwa jawaban dan rekonvensi tergugat diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini;-
3. Bahwa, dengan adanya gugatan dari tergugat rekonvensi tersebut yang dimaksud, penggugat rekonvensi merasa terganggu dan tercemar nama baik penggugat rekonvensi dan telah mengalami derita kerugian baik secara materil maupun immateril;-
4. Bahwa, dalam menghadapi perkara atas gugatan dari tergugat rekonvensi dalam perkara *a quo*, penggugat rekonvensi telah banyak mengeluarkan biaya-biaya materil sebesar **Rp. 35.000.000,00,-** (*tiga puluh lima juta rupiah*) dan serta kerugian inmmateril yang di perkirakan seluruhnya sebesar sebagaimana pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini;-

**PRIMER:**

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya;-

**DALAM POKOK PERKARA**

2. Menyatakan hukum menolak gugatan dari penggugat/tergugat rekonvensi untuk seluruhnya;-
3. Menyatakan hukum bahwa tergugat adalah dinyatakan juga sebagai penggugat rekonvensi dalam perkara ini;-

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari tergugat/penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan hukum bahwa penggugat rekonvensi telah mengalami derita kerugian baik secara materil maupun secara inmmateril atas akibat dari gugatan tergugat rekonvensi sebesar **Rp. 35.000.000,00,-** (*tiga puluh lima juta rupiah*);-
3. Menghukum tergugat rekonvensi/penggugat untuk membayar derita kerugian yang di alami oleh penggugat rekonvensi/tergugat atas akibat perbuatan tergugat rekonvensi/penggugat yang telah keliru menggugat tergugat/penggugat rekonvensi, hal mana kerugiannya sebesar **Rp. 35.000.000,00,-** (*tiga puluh lima juta rupiah*);-

**SUBSIDAIR:**



Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Bima (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap dalil gugatan Pengugat/ Kuasanya tersebut Para Turut Tergugat/ Kuasanya telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 25 Maret 2019 sebagai berikut:

1. Para turut Tergugat telah menerima dan membaca dengan seksama gugatan Penggugat Sdr.Guntur bin Ahmad yang didaftarkan pada Kepaniteraan PA.Bima di bawah register Nomor : 181/Pdt.G/2019/PA.Bm pada tanggal 21 Januari 2019 ;
2. Para Turut Tergugat telah duduk bersama untuk membicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan dalil-dalil Penggugat ;
3. Para turut Tergugat adalah benar-benar ahli waris pengganti dan menjadi ahli waris dari Alm.Muhamad bin H.Muhsinin ;
4. Benar, Tergugat sdr.Kasmir binti H.Amin menikah dengan Muhamad bin H.Muhsinin.Namun sdr.Kasmir binti H.Amin menikah dengan alm.H.Muhsinin hanya dilaksanakan menurut hokum islam tidak dilaksanakan menurut UU Perkawinan karena tanpa dicatat di KUA Sape atau KUA Lambu. Dan tanpa isbat nikah untuk keduanya hingga alm.MUhamad bin H.Muhsinin meninggaldunia ;
5. Para turut Tergugat telah membenarkan dalil-daluil gugatan Penggugat sesuai dengan sejarah dan atau riwayat asal usul tanah atau obyek sengketa ;
6. Semua tanah obyek sengketa serta rumah permanen obyek sengketa, merupakan harta bawaan alm.Muhamad bin H.Muhsinin, sekarang ini benar dikuasai,ditempatui dan sawah-sawah sengketa dinikmati sendiri hasilnya oleh tergugat sdri.Kasmir bin H.Amin hingga sekarang ;
7. Tanah dan rumah serta tanah sawah obyek sengketa, benar-benar merupakan harta bawaan alm.Muhamad bin H.Muhsinin yang diperoleh alm.dari orang tuanya bernama H.Muhsinin bin Mustafa sebelum



alm.Muhamad H.Mhsinin menikah dengan Tergugat sdri.Kasmir binti H.Amin ;

8. Para Turut Tergugat membenarkan semua obyek sengketa menjadi harta warisan alm.Muhamad bin H.Muhsinin yang harus dibagi oleh Pengadilan Agama Bima sesuai Hukum Islam kepada semua ahli waris alm.Muhamad bin H.Muhsinin ;
9. Bahwa tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa III, asalnya merupakan hak milik adat alm.H.Muhsinin bin Mustafa. Dulu ada rumah panggung 9 tiang yang dibangun oleh H.Muhsinin di atas tanah pekarangan obyek sengketa III lalu ditempatinya puluhan tahun lamanya beserta istrinya dan seoraang anaknya bernama MUhamad, lengkapnya Muhammad bin H.Muhsinin ;
10. Setelah alm.Muhamad bin H.Muhsinin menikah dengan Tergugat, lalu sang ayah yakni H.Muksinin pindah tinggal dari rumah panggung di atas tanah sengketa III ke rumah anak bawaan istrinya yang bernama Hj.Sa'imah yaitu ke rumah H.Anwar anak dari Hj.Sa'imah ;
11. Bahwa kemudian rumah panggung 9 tiang tadi dijual oleh MUhamad bin H.Muhsinin dan harganya dipakai oleh MUhamad bin H.Muhsinin dengan tergugat untuk membangun rumah permanen yang kini masih ditempati Tergugat di atas tanah sengketa III ;
12. Bahwa biaya bangun rumah permanen di atas tanah sengketa III, selain dari uang dari milik Penggugat yang sifatnya pinjaman alm.MUhamad bin H.Muhsinin bersama Tergugat ;
13. Cukuplah bagi Tergugat itu mendapatkan bahagian dari hasil tanah sawah yang Tergugat nikmati selama ini ;
14. Dengan demikian, maka semua obyek perkara dalam perkara ini merupakan harta bawaan alm.Muhamad bin H.Muhsinin yang harus dibagi-bagi kepada semua ahli warisnya yakni kepada Penggugat dan kepada semua turut Tergugat ;



Bahwa atas dalil jawaban dari Tergugat/ Kusanya tersebut, Penggugat/ Kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 22 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi.**

- Bahwa penggugat tetap mempertahankan gugatan dan dalil-dalil gugatan ;
- 1. Bahwa alasan eksepsi mengenai kurang pihak atau masih ada pihak yang harus digugat, yang menurut tergugat pihak-pihak itu adalah ahli waris dari MUSTAFA dan SAODAH. Terhadap eksepsi tersebut, ditolak oleh penggugat . Bila orang-orang atau subyek hukum yang disebutkan tergugat itu benar ada dan tidak ditarik oleh penggugat sebagai pihak dalam gugatan penggugat, maka hal adanya subyek tersebut tidak menjadikan gugatan penggugat kurang pihak. Sebaliknya malah eksepsi tergugat itu melengkapi gugatan penggugat. Karena gugatan penggugat merupakan gugatan sengketa waris, bukan sengketa hak milik . Dan hakim dalam perkara waris, mempunyai sifat yang aktif seperti menentukan ahli waris serta besar bagian waris bagi masing-masing ahli waris ;  
Dan alasan eksepsi tersebut, selain sudah masuk pokok perkara. Orang-orang yang disebutkan oleh tergugat itu harus terlebih dahulu dibuktikan oleh tergugat ;
- 2. Bahwa alasan eksepsi poin 2 mengenai gugatan tidak jelas atau kabur, ditolak oleh penggugat. Sebaliknya tergugat telah salah memahami tentang asal usul obyek sengketa. Bahwa penggugat telah mendalilkan asal-usul obyek sengketa adalah merupakan harta bawaan almarhum Muhammad Bin H. Muhsinin. Dan Muhammad Bin H. Muhsinin memperoleh harta warisan yakni obyek sengketa adalah dari harta pemberian orang tua almarhum Muhammad Bin H. Muhsinin sebelum Muhammad Bin H. Muhsinin menikah dengan tergugat . Jadi, obyek sengketa waris aquo bukan berasal dari MUSTAFA dan SAODAH seperti yang dipahami oleh tergugat dan kuasa tergugat ;  
Kenapa dikaitkan dengan almarhum MUSTAFA dan SAODAH, adalah dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan hukum antara penggugat dengan almarhum Muhammad Bin H. Muhsinin beserta dengan para turut tergugat . Karena almarhum Muhammad Bin H. Muhsinin tidak punya anak dengan





tergugat dan karena obyek sengketa waris merupakan harta bawaan almarhum Muhammad Bin H.Muhsinin, maka yang berhak mewarisi harta warisannya adalah dari kalangan silsilah keturunan almarhum MUSTAFA dan SAODAH ;

3. Dasar hukum yang dikehendaki tergugat dalam hal sengketa waris adalah dapat dibaca pada ketentuan-ketentuan hukum waris, baik dalam Al-Qur'an, hadis-hadis shohih, dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam Undang-undang negara ;

Dan penggugat tidak pernah mendalilkan bila harta warisan yakni obyek sengketa belum dibagi waris atau sesuai kalimat tergugat “ belum terbagi wariskan “ oleh almarhum kakek penggugat yang bernama Mustafa dan nenek penggugat yang bernama Saodah . Pemahaman tergugat pada poin 3 eksepsinya sungguh sangat melenceng, keliru dan lalai dengan posita gugatan penggugat ;

4. Alasan eksepsi tergugat poin 4 mengenai obyek sengketa bukan warisan lagi tapi sudah menjadi hak milik tergugat berdasarkan pemberian atau wasiat almarhum Muhammad Bin H.Muhsinin sesuai surat wasiat pada tanggal 15 Juli tahun 2003, ditolak oleh penggugat . Dan Sertifikat hak Milik Nomor 834 yang semula atas nama MUHAMMAD H.MUHSININ telah diganti dengan nama KASMIR/ tergugat sebagaimana dalil eksepsi tergugat, telah membuktikan bahwa benar obyek sengketa merupakan harta warisan almarhum Muhammad Bin H.Muhsinin ;

5. Alasan eksepsi tergugat poin 5 mengenai Pengadilan Agama Bima Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini, juga ditolak oleh penggugat . Silakan tergugat dan seluruh kuasanya membaca ketentuan yang mengatur kewenangan pengadilan Agama dalam hal memeriksa dan mengadili perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam, baik yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam maupun diatur dalam UU Tentang Peradilan Agama . Tergugat sudah mengakui kalau asal-usul obyek sengketa adalah harta atau hak milik almarhum Muhammad Bin H.Muhsinin. Dan menurut tergugat sudah menjadi hak milik tergugat karena pemberian atau wasiat almarhum Muhammad Bin H.Muhsinin. Pengakuan tergugat tersebut, merupakan bukti



yang sempurna bagi penggugat, kalau tanah dan rumah serta tanah sawah obyek gugatan merupakan peninggalan almarhum Muhammad Bin H. Muhsinin.

Dengan adanya pengakuan asal-usul tanah sengketa atau obyek sengketa oleh penggugat, maka dalil gugatan penggugat telah terbukti.

Namun yang jadi masalah sehingga menjadi sengketa, apakah dalil tergugat kalau tanah dan rumah obyek sengketa sudah menjadi hak milik tergugat berdasarkan pemberian atau wasiat almarhum Muhammad Bin H. Muhsinin kepada tergugat, dapat dibenarkan menurut hukum atau tidak dibenarkan lalu berakibat batalnya wasiat atau pemberian itu. Hal tersebut akan dipertimbangkan menurut hukum Waris Islam oleh Majelis Hakim dalam perkara ini ;

6. Penggugat menolak Alasan eksepsi mengenai diri penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat .

Bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut, dapat penggugat bantah dengan penjelasan sebagai berikut .

Bahwa Muhammad Bin H. Muhsinin Bin MUSATAFA, tidak mempunyai anak dari isterinya bernama KASMIR yakni TERGUGAT. Dan obyek sengketa merupakan harta bawaan Muhammad Bin H. Muhsinin yang diperolehnya dari pemberian orang tuanya bernama MUHSININ Bin Mustafa .

Dari silsilah keturunan MUSTAFA dan SAODAH, Muhammad Bin H. Muhsinin Bin Mustafa , maka Muhammad merupakan anak kandung dari MUHSININ Bin Mustafa atau Muhammad merupakan CUCU dari Mustafa .

Begitupun dengan Penggugat yang merupakan anak kandung dari AHMAD Bin MUSTAFA, maka penggugat juga merupakan CUCU dari MUSTAFA.

Dengan demikian, kedudukan hukum penggugat merupakan ahli waris pengganti dari AHMAD Bin Mustafa yang bisa menjadi ahli waris dari almarhum Muhammad Bin H. Muhsinin . Karena Muhammad Bin H. Muhsinin tidak mempunyai anak dan kedua orang tua dari Muhammad Bin H. Muhsinin meninggal lebih dahulu dari Muhammad Bin H. Muhsinin ;

7. Penggugat menolak alasan esksepsi poin 7 mengenai gugatan penggugat telah lampau waktu .



Bahwa dalam hal perkara atau sengketa hak waris, maka menurut hukum, tidak berlaku ketentuan lampau waktu untuk menggugat. Sampai kapanpun, bagi ahli waris selalu terbuka kesempatan untuk menggugat hak warisnya .

Bahwa berdasarkan semua tanggapan/Replik penggugat atas eksepsi tergugat tersebut diatas, penggugat meminta kepada Yth.Majelis Hakim agar berkenan menerima replik penggugat dan menolak alasan-alasan eksepsi tergugat seluruhnya .

DALAM Pokok Perkara .

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dan diuraikan oleh penggugat dalam bagian replik atas eksepsi tergugat, dinyatakan terurai kembali sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan replik atas jawaban tergugat dalam pokok perkara ini, sepanjang ada kaitannya satu sama lain ;
2. Bahwa penggugat tetap mempertahankan gugatan penggugat seluruhnya. Dan menolak jawaban tergugat kecuali jawaban tergugat yang mengakui secara tegas dalil-dalil gugatan penggugat ataupun yang bersifat mengakui gugatan penggugat ;
3. Bahwa ada beberapa uraian kalimat tergugat dalam bagian eksepsinya yang mengakui secara tegas dalil-dalil gugatan tentang asal-usul obyek sengketa .  
Antara lain ;
  - a. tergugat mengakui dirinya merupakan janda almarhum Muhammad Bin H.Muhsinin.
  - b. Tergugat mengakui asal-usul obyek sengketa merupakan harta bawaan almarhum Muhammad Bin H.Muhsinin ;
  - c. Tergugat mengakui bahwa dirinya tidak punya anak dari suaminya almarhum Muhammad Bin H.Muhsinin.
  - d. Tergugat mengakui bahwa benar obyek sengketa semuanya kini masih ada pada penguasaan tergugat .
  - e. Dan tergugat mengakui kalau obyek sengketa telah menjadi hak milik tergugat berdasarkan pemberian atau wasiat dari almarhum Muhammmad Bin H.Muhsinin .
  - f. Tergugat mengakui letak ,batas-batas dan luas masing-masing obyek sengketa .



4. Bahwa jawaban tergugat poin 4 ,pun ada yang bernilai pengakuan tergugat tentang asal –usul tanah sengketa yaitu asal dari harta peninggalan almarhum Muhammad Bin H.Muhsinin. Hanya saja tergugat telah berani mendalilkan kalau obyek sengketa diperoleh almarhum Muhammad Bin H.Muhsinin dengan cara membuka lahan baru.. Tapi tergugat tidak merinci,obyek sengketa yang mana yang dibuka oleh almarhum Muhammad Bin H.Muhsinin.
5. Bukankah tergugat mengetahui dari dulu ,menyadarinya kalau tanah pekarangan rumah yang menjadi obyek sengketa III merupakan tanah pekarangan yang sudah lama ditempati oleh kedua orang tua kandung almarhum Muhammad Bin H.Muhsinin bersama almarhum Muhammad Bin H.Muhsinin sebagai anak tunggal dari H.Muhsinin. Dan setelah itu ditempati oleh ayah kandung almarhum Muhammad Bin H.Muhsinin beserta ibu tiri almarhum Muhammad Bin H.Muhsinin, jauh-jauh waktu sebelum Muhammad Bin H.Muhsinin menikah dengan tergugat .
6. Bahwa tergugat, menurut hukum tidak bisa mendapat warisan dari harta peninggalan almarhum Muhammad Bin H.Muhsinin. Karena tergugat menikah dengan almarhum Muhammad Bin H.Muhsinin, tidak dilakukan pernikahan menurut UU Perkawinan yang berlaku . Artinya pernikahan yang tidak dicatat menurut hukum yang berlaku . Dengan demikian tergugat tidak punya hak apa-apa dari harta peninggalan almarhum Muhammad Bin H.Muhsinin. Hanya saja kalangan ahli waris dari almarhum Muhammad Bin H.Muhsinin,termasuk penggugat, tidak memperlakukan tergugat sebagai orang lain. Tapi memperlakukan tergugat sebagai janda almarhum Muhammad Bin H.Muhsinin .
7. Bahwa menurut hukum, perbuatan atau peristiwa pemberian atau pemberian dengan wasiat seluruh harta warisan almarhum Muhammad Bin H.Muhsinin yakni berupa semua obyek sengketa oleh Muhammad Bin H.Muhsinin kepada tergugat, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik hukum yang mengatur hibah wasiat, hukum yang mengatur hal ikhwal waris – mewaris atau pewarisan .
8. Bahwa peristiwa pemberian atau hibah wasiat yang didalilkan tergugat pada bagian eksepsinya, tidak diakui oleh penggugat. Menurut penggugat, tidak



pernah ada perbuatan almarhum Muhammad Bin H. Muhsinin semasa hidupnya, berupa memberi atau menghibahkan dengan cara hibah wasiat semua hartanya kepada tergugat. Semua kalangan keluarga yakni semua ahli waris pengganti dalam perkara ini, tidak ada satupun yang tahu tentang adanya pemberian atau hibah wasiat seperti yang didalilkan tergugat baik dalam eksepsinya maupun dalil tergugat dalam jawabannya atas pokok perkara.

Berdasarkan semua replik penggugat, penggugat meminta pada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan menerima dalil-dalil penggugat baik dalam gugatan maupun dalam replik ini. Dan menolak tangkisan dan jawaban tergugat dalam pokok perkara.

**DALAM REKONVENSI.**

Bahwa tergugat Rekonvensi **MENOLAK** Gugatan rekonvensi dan dalil-dalil rekonvensi seluruhnya.

Bahwa terhadap Replik dari Penggugat/ Kuasanya tersebut, Tergugat/ Kuasanya telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 13 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

**1. PIHAK YANG DI TARIK SEBAGAI TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT TIDAK LENGKAP ATAU GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*).**

- Gugatan yang di ajukan penggugat adalah kurang pihak, dalam gugatan *a quo* disebutkan sebagai berikut :
- Bahwa, kakek dan nenek penggugat yang bernama **MUSTAFA** dan **SAODAH** yakni selaku suami istri, dan melahirkan 6 orang anak yang masing-masing bernama :
  1. Almarhum **H. ABDULLAH Bin MUSTAFA**
  2. Almarhumah **BAU Binti MUSTAFA**
  3. Almarhum **AHMAD Bin MUSTAFA**
  4. Almarhum **H. MUHSININ Bin MUSTAFA**
  5. Almarhum **ISMAIL Bin MUSTAFA**
  6. **Hj. ASIAH Binti MUSTAFA** (masih hidup).



- Bahwa, penggugat anak dari almarhum **AHMAD Bin MUSTAFA**
- Bahwa, tergugat adalah janda dari almarhum **MUHAMAD Bin H. MUHSININ**, sedangkan **MUHAMAD Bin H. MUHSININ** adalah anak dari almarhum **H. MUHSININ Bin MUSTAFA**.
- Bahwa, penggugat pun dalam gugatan perkara *a quo* mendalilkan kedudukan dari para turut tergugat sebagai berikut :
  1. Bahwa, turut tergugat 1 (*satu*) yang bernama **Hj. ASIAH Binti MUSTAFA** merupakan bibi dari almarhum **MUHAMAD Bin H. MUHSININ** atau saudara kandung dari **H. MUHSININ Bin MUSTAFA**.
  2. Bahwa, turut tergugat 2 (*dua*) yang bernama **SAODAH** yang merupakan anak kandung dari **ISMAIL Bin MUSTAFA** atau saudara sepupu 1 (*satu*) kali dari almarhum **MUHAMAD Bin H. MUHSININ**.
  3. Bahwa, turut tergugat 3 (*tiga*) yang bernama **KHADIJAH** adalah anak kandung dari **ISMAIL Bin MUSTAFA**.
  4. Bahwa, turut tergugat 4 (*empat*) yang bernama **KIBITIYA** adalah anak dari almarhumah **HAISAH Binti H. ABDULLAH Bin MUSTAFA** atau ponakan dari almarhum **MUHAMAD Bin MUHSININ**.
  5. Bahwa, turut tergugat 5 (*lima*) yang bernama **JA HARUDIN Bin IBRAHIM** adalah anak kandung dari **IBRAHIM Bin H. ABDULLAH Bin MUSTAFA**.
  6. Bahwa, turut tergugat 6 (*enam*) yang bernama **JAENAB** adalah anak kandung dari **BA,ADIAH Binti H. ABDULLAH Bin MUSTAFA**.
  7. Bahwa, turut tergugat 7 (*tujuh*) yang bernama **ASARUDIN** adalah anak kandung dari **ASMAH Binti H. ABDULLAH Bin MUSTAFA**.
  8. Bahwa, turut tergugat 8 (*delapan*) yang bernama **ILHAM** adalah anak kandung dari **ARIMAH Binti H. ABDULLAH Bin MUSTAFA**.
  9. Bahwa, turut tergugat 9 (*sembilan*) yang bernama **SUHAEMIN** adalah anak kandung dari almarhumah **HA FSAH** yakni merupakan anak kandung dari **BAU Binti MUSTAFA**.
  10. Bahwa, turut tergugat 10 (*sepuluh*) yang bernama **ILYAS** adalah anak kandung dari **MARIAM** dan **MARIAM** adalah anak kandung dari **BAU Binti MUSTAFA**.





11. Bahwa, turut tergugat 11 (*sebelas*) yang bernama **JUBAIDAH** adalah anak kandung dari **TIMASA Binti AHMAD Bin MUSTAFA** yakni merupakan saudara kandung dari penggugat, dan seterusnya sebagaimana di sebutkan atau di tarik dan atau yang di jadikan oleh penggugat sebagai subyek atau sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah hal mana bila di pandang dari sisi riwayat atau silsilah keturunan seorang yang bernama **MUSTAFA** dan istrinya yang bernama **SAODAH** yang menjadi dasar di ajukan gugatan waris oleh penggugat dalam perkara *a quo* tersebut yang dimaksud diatas, maka semestinya di pandang perlu oleh penggugat pun harus dan wajib menarik dan atau melibatkan piha-pihak lain yang tentunya secara semenda dan memiliki hubungan hukum atau hubungan semenda atau sedarah langsung dari keturunan langsung atau silsilah keluarga dari seorang kakek dan nenek yang bernama **MUSTAFA** dan **SAODAH** tersebut yang dimaksud, yakni pihak-pihak tersebut yang masing-masing bernama yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Anak kandung dari almarhum **H. ABDULLAH Bin MUSTAFA** hal mana yang tidak di tarik atau yang tidak di jadikan sebagai pihak oleh penggugat dalam perkara *a quo* adalah disebutkan nama nya di bawah ini sebagai berikut :
  - **IBRAHIM Bin H. ABDULLAH Bin MUSTAFA** atau ahli warisnya yang bernama **M. SALEH Bin IBRAHIM Bin H. ABDULLAH Bin MUSTAFA dan SUHARMi Bin IBRAHIM Bin H. ABDULLAH Bin MUSTAFA** atau cucu dari **MUSTAFA dan SAODAH**
  - **ABDURAHIM Bin H. ABDULLAH Bin MUSTAFA** atau ahli warisnya.
  - **SANABO Binti ISHAKA** yakni merupakan ahli waris dari **BA'ADIAH Binti H. ABDULLAH Bin MUSTAFA** atau yang merupakan cucu dari **MUSTAFA dan SAODAH**.
  - **IMRAN Bin ISHAKA** yakni juga merupakan ahli waris nya **BA'ADIAH Binti H. ABDULLAH Bin MUSTAFA** atau yang merupakan cucu dari **MUSTAFA dan SAODAH**.



- **M. ALI Bin ISHAKA** yakni merupakan ahli waris dari **BA'ADIAH Binti H. ABDULLAH Bin MUSTAFA** atau yang merupakan cucu dari **MUSTAFA dan SAODAH**.
- **JAHARIA Binti H. ABDULLAH Bin MUSTAFA** atau ahli warisnya yang bernama **NASARUDIN, HASANUDIN, TASRIF, M. NASER, MAEMUNAH dan MUNAWAR** yang kesemuanya adalah merupakan cucu dari **H. ABDULLAH Bin MUSTAFA** atau anak cici dari **MUSTAFA dan SAODAH**.
- **HAISAH Binti H. ABDULLAH Bin MUSTAFA** atau ahli waris nya yang masing-masing bernama **KALISOM, YUNUS, KIBITIYAH, A. MANAN dan JUBAIDAH**, yakni yang merupakan cucu dari **H. ABDULLAH Bin MUSTAFA** atau yang merupakan anak cici dari **MUSTAFA dan SAODAH**
- **MASRIN, FIRDAUS dan MUSLIMAH** yakni anak kandung atau ahli warisnya almarhumah **ARIMAH Binti H. ABDULLAH Bin MUSTAFA**, atau merupakan cucu dari **H. ABDULLAH Bin MUSTAFA** atau yakni anak cici dari **MUSTAFA dan SAODAH**.
- **AZIS Bin H. ABDULLAH Bin MUSTAFA** atau ahli warisnya yang masing-masing bernama **NAJAR Bin AZIS Bin H. ABDULLAH Bin MUSTAFA dan NURUL Binti AZIS Bin H. ABDULLAH Bin MUSTAFA** yakni yang merupakan anak kandung dari **H. ABDULLAH Bin MUSTAFA** dan atau yakni cucu dari **H. ABDULLAH Bin MUSTAFA** atau anak cici dari **MUSTAFA dan SAODAH** tersebut yang dimaksud dalam hal ini tidak di tarik atau libatkan atau tidak di jadikan sebagai pihak oleh penggugat dalam perkara *a quo*, maka oleh karena nya demikian gugatan penggugat patut lah di nyatakan di tolak untuk seluruh nya;-

2. **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR** (*Exceptio Obscur Libel*).

- Bahwa, penggugat tidak menjelaskan dan atau menyebutkan secara terang dan dengan jelas dalam posita dan petitum gugatan penggugat hal mana yang berkaitan dengan dasar atau riwayat di peroleh nya tanah obyek



sengketa oleh **MUSTAFA dan SAODAH** tersebut yang dimaksud, sehingga penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa tersebut yang dimaksud adalah merupakan obyek waris dari **MUSTAFA dan SAODAH** ke anak-anak nya atau ke cucu-cucunya yang menurut penggugat bahwa obyek sengketa tersebut yang dimaksud belum di bagi wariskan atau penggugat mengajukan gugatan waris dalam perkara *a quo* tersebut yang dimaksud. Sebab hal mana pun di sisi lain penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut yang dimaksud, adalah merupakan harta bawaan dari seorang yang bernama **MUHAMAD Bin H. MUHSININ**, nah bila mana di cermati secara seksama dalil pokok gugatan penggugat maka dalil-dalil pokok gugatan penggugat yang menurut tergugat adalah dalil-dalil yang maknanya tidak jelas atau kabur atau hayalan karangan imajinasi penggugat yang sama sekali tidak ada kaitan nya dengan tergugat, sebab dalil yang di kemukakan penggugat tersebut jelas lah gugatan yang tidak jelas dan kabur, dimana penggugat tidak mengetahui dan menerangkan dengan jelas dari mana riwayat di perolehnya oleh **MUSTAFA dan SAODAH** atas tanah obyek sengketa tersebut yang dimaksud;-

### **3. DASAR HUKUM DALIL GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS**

- Bahwa, penggugat dalam gugatan nya pada posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dengan terang dan dengan jelas dasar hukum (*rechts grond*) serta kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan penggugat hal mana lagi-lagi yang berkiatan dengan riwayat tanah obyek sengketa tersebut, sehingga penggugat berani sekali mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut yang dimaksud adalah merupakan obyek waris yang belum terbagi warikan oleh almarhum kakek penggugat yang bernama **MUSTAFA** dan nenek penggugat yang bernama **SAODAH** tersebut yang dimaksud, sementara di sisi lain dalam pokok gugatan penggugat hanya menerangkan tentang susunan atau silsilah dari seorang kakek dan nenek yang bernama **MUSTAFA dan SAODAH** hal mana di dalilkan memiliki anak yang masing-masing tersebut namanya dalam pokok posita dan petitum gugatan penggugat, dan penggugat pun tidak menjelaskan atau mendalilkan secara terang dan jelas baik yang berkaitan



dengan peristiwa atau riwayat di peroleh nya **MUSTAFA** dan **SAODAH** atas tanah obyek sengketa tersebut dan atau hubungan hukum secara semenda nya antara tanah obyek sengketa dengan kakek penggugat yang bernama **MUSTAFA** dan **SAODAH** tersebut yang dimaksud, maka dengan demikian menurut hukum dalil-dalil pokok gugatan penggugat harus lah di nyatakan di tolak untuk seluruh nya;-

**4. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT.**

- Bahwa, gugatan penggugat telah menarik tergugat dan para turut tergugat dengan menggugat tergugat melalui Pengadilan Agama Bima tersebut yang dimaksud adalah merupakan suatu tindakan hukum yang sangat keliru, sebab hal mana yang berkaitan dengan obyek sengketa tersebut yang dimaksud adalah bukan merupakan tanah obyek sengketa waris sebagaimana hal apa yang di dalilkan oleh penggugat dalam pokok gugatan penggugat, akan tetapi tanah obyek sengketa tersebut yang dimaksud adalah merupakan tanah hak milik yang di peroleh oleh tergugat dari hasil pemberian atau wasiat dari suami tergugat yang bernama **MUHAMAD Bin H. MUHSININ**, berdasrkan surat wasiat pada tanggal 15 bulan juli tahun 2003, dan atau telah di terbitkan **sertifikat hak milik nomor 834** yang mana semula atas nama pemegang hak **MUHAMAD H. MUHSININ**, dan sekarang telah di ubah atau telah di balik nama pemegang hak menjadi atas nama pemegang hak **KASMIR** yakni tergugat sendiri tersebut yang dimaksud, sehingga dengan demikian maka atas tanah obyek sengketa yang di gugat oleh penggugat tersebut adalah bukan merupakan obyek sengketa waris akan tetapi tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan obyek sengketa hak, maka oleh karena nya gugatan penggugat harus dan patut lah di tolak untuk seluruhnya;-

**5. PENGADILAN AGAMA BIMA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA INI.**

- Bahwa, hal mana yang berkaitan dengan obyek sengketa tersebut yang dimaksud adalah bukan merupakan tanah obyek sengketa waris sebagaimana hal apa yang di dalilkan oleh penggugat dalam pokok



gugatan penggugat, akan tetapi tanah obyek sengketa tersebut yang dimaksud adalah merupakan tanah hak milik yang di peroleh oleh tergugat dari hasil pemberian atau wasiat dari suami tergugat yang bernama **MUHAMAD Bin H. MUHSININ**, berdasar surat wasiat pada tanggal 15 bulan juli tahun 2003, dan atau telah di terbitkan **sertifikat hak milik nomor 834** yang mana semula atas nama pemegang hak **MUHAMAD H. MUHSININ**, dan sekarang telah di ubah atau telah di balik nama pemegang hak menjadi atas nama pemegang hak **KASMIR** yakni tergugat sendiri tersebut yang dimaksud, sehingga dengan demikian maka atas tanah obyek sengketa yang di gugat oleh penggugat tersebut adalah bukan merupakan obyek sengketa waris yang menjadi kewenangan absolut nya Pengadilan Agama Bima dalam hal untuk memeriksa dan atau untuk mengadili nya, akan tetapi tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan obyek sengketa hak sehingga dengan demikian Peradilan Umum lah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka oleh karena nya gugatan penggugat harus dan patut lah di tolak untuk seluruhnya;-

**6. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM SEBAGAI PENGGUGAT (*Eksepsi Discualificatoir*).**

- Bahwa, dalam gugatan penggugat hal mana telah menerangkan kedudukanya selaku sebagai anak kandung dari seorang yang bernama **AHMAD Bin MUSTAFA** atau cucu dari seorang kakek yang bernama **MUSTAFA**, sementara di sisi lain dalam pokok gugatan nya pun menerangkan dan sekaligus membenarkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut yang dimaksud adalah tanah harta benda milik atau harta benda bawan milik seorang yang bernama **MUHAMAD Bin H. MUHSININ** yang hal mana di perolehnya dari orang tuanya yang bernama **H. MUHSININ** dan tanah obyek tersebut oleh **MUHAMAD Bin H. MUHSININ** telah mengalihkan hak milik nya kepada istri nya yang bernama **KASMIR Binti H. M. AMIN** dan tanah-tanah tersebut yang dimaksud telah di kuasai dan di garap serta di miliki atau telah menjadi hak milik mutlak dan sah menurut hukum oleh tergugat selaku pemilik hak atas tanah-tanah tersebut





sebagaimana termuat dalam buku **sertifikat hak milik atas tanah nomor 834 tahun 1999** tersebut, dan penggugat pun dalam pokok gugatannya tidak menerangkan secara jelas dan tegas bahwa di mana letak hubungan hukum antara **AHMAD Bin MUSTAFA** orang tua penggugat atau seorang kakek yang bernama **MUSTAFA** yakni selaku orang tua kandung dari **AHMAD** yang sekaligus kakek dari penggugat sendiri dengan tanah obyek sengketa tersebut yang dimaksud, jadi oleh karena kapasitas atau kedudukan hukum penggugat tidak lah jelas alias kabur, maka dengan demikian gugatan penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sehingga menurut hukum penggugat tidak mempunyai *legitima persona standi in judicio* maka harus lah di nyatakan di tolak untuk seluruhnya;-

7. **GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (Verjaring).**

- Bahwa, penggugat dalam gugatan yang di daftarkan ke Pengadilan Agama Bima hal mana dibawah register perkara Nomor 0181/Pdt.G/2019/PA.BM tertanggal 21 Januari 2019, dengan obyek gugatan sebagian dari sebidang tanah pekarangan seluas lebih kurang 293 m2 (*dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi*) dan rumah permanen diatas nya sebagaimana termuat dalam pokok gugatan penggugat tersebut yang dimaksud, hal mana yang telah di jadikan oleh penggugat sebagai bagian dari pada obyek yang di gugat oleh penggugat tersebut, adalah merupakan hak yang sah dan mutlak secara hukum tanah hak milik tergugat sebagaimana tercantum dan termuat dalam **sertifikat hak milik Nomor 834** tahun 1999 tersebut yang dimaksud dalam perkara *a quo*, menurut hukum adalah tidak tepat dan tidak benar sebab tanah obyek sengketa tersebut yang dimaksud telah di terbitkan sertifikat hak milik atas nama pemegang hak yakni **KASMIR**, oleh **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BIMA (BPN KAB.BIMA)** dan hal penerbitan sertifikat hak milik atas nama pemegang hak yakni **KASMIR** pun tersebut yang dimaksud, telah berjalan lebih kurang 20 tahun lamanya dan terhitung sejak dari tanggal penerbitan hingga dengan di ajukan gugatan oleh penggugat tersebut yang dimaksud adalah telah lampau waktu, sebab bila mana penggugat merujuk pada ketentuan pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah





menegaskan bahwa, ..." pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak di terbitkannya sertifikat itu, tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada kepala kantor pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ", maka gugatan penggugat menurut hukum harus lah di anggap dan di nyatakan adalah gugatan yang telah lampau waktu, maka dengan demikian gugatan penggugat harus lah di nyatakan di tolak untuk seluruhnya;-

## **DALAM POKOK PERKARA**

4. Bahaw, pada prinsipnya tergugat menolak semua dalil yang di kemukan oleh penggugat sebagaimana yang termuat dalam pokok gugatan penggugat, kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya oleh penggugat sendiri dalam perkara a quo;-
5. Bahwa, dalil yang telah tergugat sampaikan dalam eksepsi tersebut diatas adalah merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari jawaban dalam perkara ini;-
6. Bahwa, seluruh dan selebihnya dalil-dalil yang di kemukan oleh penggugat baik pada point 1 (satu) dan hingga sampai pada point 14 (empat belas) adalah dalil yang tidak dapat di benarkan, sebab adapun yang benar adalah bahwa tanah obyek sengketa yang di gugat oleh penggugat bukanlah merupakan obyek waris yang belum dibagi waris kan atau yang di mohonkan untuk di bagi wariskan oleh penggugat, akan tetapi tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta peninggalan almarhum suami tergugat yang mana telah di wasiatkan sebelum nya kepada tergugat dan telah bersertifikat atas nama **KASMIR** yakni diri tergugat sendiri, pun tanah obyek sengketa tersebut riwayatnya adalah di peroleh oleh almarhum suami tergugat dengan cara buka lahan baru, dan bukan berdasarkan hasil dari peninggalan almarhum kakek penggugat sebagaimana yang di kemukan oleh penggugat tersebut dalam pokok gugatan perkara a quo, oleh karenanya maka dengan



demikian gugatan penggugat patut dan wajar harus lah di nyatakan di tolak untuk seluruh dan selebihnya;-

**DALAM REKONVENSI**

5. Bahwa, tergugat dalam perkara ini mohon pula disebut sebagai penggugat rekonvensi untuk keadilan dalam perkara *a quo*;-
6. Bahwa jawaban dan rekonvensi tergugat diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini;-
7. Bahwa, dengan adanya gugatan dari tergugat rekonvensi tersebut yang dimaksud, penggugat rekonvensi merasa terganggu dan tercemar nama baik penggugat rekonvensi dan telah mengalami derita kerugian baik secara materil maupun immateril;-
8. Bahwa, dalam menghadapi perkara atas gugatan dari tergugat rekonvensi dalam perkara *a quo*, penggugat rekonvensi telah banyak mengeluarkan biaya-biaya materil sebesar **Rp. 35.000.000,00,-** (*tiga puluh lima juta rupiah*) dan serta kerugian inmmateril yang di perkirakan seluruhnya sebesar sebagaimana pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini;-

**PRIMER:**

**DALAM EKSEPSI**

4. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya;-

**DALAM POKOK PERKARA**

5. Menyatakan hukum menolak gugatan dari penggugat/tergugat rekonvensi untuk seluruhnya;-
6. Menyatakan hukum bahwa tergugat adalah dinyatakan juga sebagai penggugat rekonvensi dalam perkara ini;-

**DALAM REKONVENSI**

2. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari tergugat/penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;-
3. Menyatakan hukum bahwa penggugat rekonvensi telah mengalami derita kerugian baik secara materil maupun secara inmmateril atas akibat dari gugatan tergugat rekonvensi sebesar **Rp. 35.000.000,00,-** (*tiga puluh lima juta rupiah*);-



4. Menghukum tergugat rekonvensi/penggugat untuk membayar derita kerugian yang di alami oleh penggugat rekonvensi/tergugat atas akibat perbuatan tergugat rekonvensi/penggugat yang telah keliru menggugat tergugat/penggugat rekonvensi, hal mana kerugiannya sebesar **Rp. 35.000.000,00,-** (tiga puluh lima juta rupiah);-

**SUBSIDAIR:**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Bima (ex aequo et bono);

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Kuasanya dengan Tergugat/ Kuasanya dan Para Turut Tergugat/ Kuasanya telah menempuh mediasi dengan mediator hakim Drs. H. Muhidin, M.H. sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan 3 September 2018, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 3 September 2018, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat/ Kuasanya dengan Tergugat/ Kuasanya dan Para Turut Tergugat/ Kuasanya dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat/ Kuasanya dan Penggugat/ Kuasanya tidak melakukan perubahan terhadap surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat/ Kuasanya, Tergugat/ Kuasanya mengajukan jawaban yang mencakup eksepsi kurang pihak ( plurium litis consortium ), yang menyatakan bahwa Anak kandung dari almarhum **H. ABDULLAH Bin MUSTAFA** hal mana yang tidak di tarik atau yang tidak di jadikan sebagai pihak oleh penggugat dalam perkara *a quo*, majelis hakim spendapat dengan Tergugat/ Kuasanya, dimana di dalam



perkara waris, semua ahli waris harus dilibatkan sebagai pihak hal mana sesuai dengan ketentuan :

1. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 menyatakan bahwa gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 dinyatakan bahwa "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara";
3. Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris."
4. Pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;
5. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II edisi Revisi Tahun 2013 halaman 160 terkait asas hukum kewarisan Ijbari menyatakan bahwa Asas Ijbari, maksudnya adalah pada saat seseorang meninggal dunia. Kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris. Asas ini berbeda dengan ketentuan dalam KUH Perdata yang menganut asas takhayyuri (pilihan) untuk menolak atau menerima sebagai ahli waris (Pasal 1023 KUH Perdata)."

dan eksepsi dari Tergugat/ Kuasanya patut untuk diterima ;-



Menimbang, bahwa Penggugat/ Kuasanya dalam gugatannya posita 1 tidak menyebutkan secara pasti kapan H. Abdullah bin Mustafa, Bau binti Mustafa, Ahmad bin Mustafa dan Ismail bin Mustafa, meninggal dunia, apakah sebelum Muhamad bin Muhsinin (pewaris) meninggal dunia atau sesudah Muhamad bin Muhsinin (pewaris) meninggal dunia, seharusnya Penggugat/ Kuasanya menyebutkannya agar jelas apakah para Turut Tergugat berkedudukan sebagai waris pengganti ataukah bukan, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dapat menyebabkan ketidakjelasan ;-

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang menjadi materi eksepsi Tergugat/ Kuasanya di atas, Majelis hakim juga menemukan bahwa Penggugat/ Kuasanya dalam gugatannya posita 5 yang menyatakan Bahwa ahli waris lain yakni anak-anak atau cucu-cucu dari ; H.Abdullah Bin Mustafa ; dari BAU Binti Mustafa ; dari AHMAD Bin Mustafa ; dari ISMAIL Bin Mustafa, tidak diketahui oleh penggugat. Tapi dari ke enam anak almarhum MUSTAFA dan SAODAH, sudah terwakili oleh para TURUT TERGUGAT, hal mana telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga gugatan Penggugat/ Kuasanya patut dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil, yaitu gugatan kurang pihak ( plurium litis consortium), oleh karena itu eksepsi Tergugat/ Kuasanya patut untuk dikabulkan;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/ Kuasanya dikabulkan, maka gugatan Penggugat patut untuk tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), dan gugatan rekonsvansi Tergugat/ Kuasanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang sengketa harta, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg., biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya akan diperhitungkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

**Dalam Eksepsi**

Mengabulkan eksepsi Tergugat/ Kuasanya;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat/ Kuasanya untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.106.000,00 (dua juta sratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 M, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 H, oleh **Drs. H. Mukminin**, Hakim Pengadilan Agama Bima yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. Imam Shofwan, M.Sy.**, dan **Drs. Latif**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Rahdiana Parmini, SH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya dan Kuasanya Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat;-

Ketua Majelis

**Drs. H. Mukminin**

Hakim Anggota

Hakim anggota

**Drs. Imam Shofwan, M.Sy.**

**Drs. Latif**





Panitera pengganti

**Rahdiana Parmini, SH.**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 2.010.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 2.106.000,-</b> (dua juta seratus enam ribu rupiah)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)